

GEREJA MENUNTUT HAK ASLI DARI UMAT BERIMAN KRISTIANI

DEMI TERCAPAINYA TUJUAN KHAS GEREJA

DALAM TERANG KANON 1260 KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

OLEH

MAXIMELIANUS MANEK AMLANI

NO. REG: 611 19 015



FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2023

**GEREJA MENUNTUT HAK ASLI DARI UMAT BERIMAN KRISTIANI DEMI
TERCAPAINYA TUJUAN KHAS GEREJA
DALAM TERANG KANON 1260 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

OLEH

MAXIMELIANUS MANEK AMLANI

61119015

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can.

Drs. Hieronimus Pakaenoni L.Th.


NIDN. 0813106502

NIDN. 0814046901

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira



Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can.

NIDN. 0813106502

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Tanggal, 20 Juni 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.can.

NIDN. 0813106502

Dewan Penguji

1. **Drs. Theodorus Silab, L.Th.**
2. **Drs. Hironimus Pakaenoni, L.Th.**
3. **Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can.**

A handwritten signature in black ink is written over a dotted line. Below the signature, there is another dotted line, suggesting a space for a name or title.

.....
.....



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maximelianus Manek Amleni
NIM : 611 19 015
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Gereja Menuntut Hak Asli Dari Umat Beriman Kristiani Demi Tercapainya Tujuan Khas Gereja Dalam Terang Kanon 1260 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,
Pembimbing Utama

(Drs. Yohanes Subani Lic.Iur.Can)

NIDN.0813106502

Kupang, 20 Juni 2023

Mahasiswa/i



(Maximelianus Manek Amleni)

NIM: 611 19 015



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maximelianus Manek Amlenii

NIM : 611 19 015

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **GEREJA MENUNTUT HAK ASLI DARI UMAT BERIMAN KRISTIANI DEMI TERCAPAINYA TUJUAN KHAS GEREJA DALAM TERANG KANON 1260 KITAB HUKUM KANONIK 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Maximelianus Manek Amlenii

KATA PENGANTAR

Harta benda Gerejawi adalah harta benda milik takhta apostolik atau badan-badan hukum publik yang ada dalam bagian Gereja. Istilah harta benda Gereja tidak menunjuk pada harta benda pribadi atau perorangan, sebab Gereja tidak mengatur harta benda yang milik perorangan.

Gereja merupakan harta benda yang dimiliki badan hukum Gerejani publik (keuskupan, paroki, serikat hidup bakti atau ordo/kongregasi, biara, seminari) yang harus digunakan semata-mata demi tujuannya, yakni penyelenggaraan ibadat, kerasulan, amal kasih, penghidupan rohaniwan/rohaniwati dan petugas-petugas lain.

Gereja dapat memperoleh harta benda dengan semua cara yang adil, baik menurut hukum kodrat maupun menurut hukum positif, sama seperti yang diperbolehkan bagi semua yang lain. Dasar teologisnya adalah pemahaman bahwa Gereja adalah Umat Allah, maka Gereja perlu dibangun dan dikembangkan secara terus menerus.

Gereja yang di dalamnya juga terdapat badan hukum, mempunyai peran untuk mengatur harta benda milik Gereja. Dalam hukum kanonik dijelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam pengalihmilikan harta benda agar sah secara hukum dan ketentuan kepemilkannya. Prinsipnya adalah pengalihmilikan harta benda yang nilainya melebihi jumlah yang ditetapkan hukum, perlu mendapatkan izin dari otoritas Gereja yang berwenang.

Dalam skripsi ini, penulis akan mencoba menjelaskan secara khusus tentang peranan antara Gereja yang menuntut hak aslinya sebagai badan hukum publik dan dan kemudian dari penuntutan itu Gereja perlu untuk memenuhi tujuan khasnya sebagai badan hukum publik. Sudah banyak umat beriman yang bertanya tentang apakah Gereja itu mempunyai hak untuk menuntut dari umat beriman Kristiani? Dan apa tujuan Gereja yang menuntut dari umat beriman Kristiani? Gereja yang lahir karena persekutuan yang kudus melalui satu baptisan yang sama, perlu saling melengkapi dalam menjamin keberlangsungannya. Gereja yang menuntut dari umat beriman Kristiani terikat kewajiban juga untuk mewujudkan tujuan khas yang melekat pada tugasnya, oleh karena itu antara Gereja dan Umat beriman Kristiani, memiliki peran dan tugasnya masing-masing untuk saling membantu demi kepentingan dan keberlangsungan bersama.

Oleh karena itu, penulis dalam tulisan yang sederhana ini ingin menampilkan dan menghadirkan serta mengangkat sebuah tema penulisan di bawah judul: **GEREJA MENUNTUT HAK ASLI DARI UMAT BERIMAN KRISTIANI DEMI TERCAPAINYA TUJUAN KHAS GEREJA DALAM TERANG KANON 1260 KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun untuk hasil karya ini penulis merasa berkewajiban untuk berterima kasih kepada:

1. Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, Uskup Keuskupan Atambua, yang telah membiayai penulis selama berkuliah di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dari semester I sampai semester VII.
2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku Dekan pada Fakultas Filsafat yang telah memimpin lembaga pendidikan ini dengan penuh dedikasi dan juga selaku pembimbing I, yang sejak awal telah membimbing penulis, mengoreksi dan memberikan masukan-masukan serta dukungan moral yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
3. Rm. Hironimus Pakaenoni, L. Th, selaku pembimbing II, yang juga bersedia membimbing penulis dan mengoreksi tulisan ini dengan kritis sehingga tulisan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi penulis karena kritik yang membangun untuk masa depan penulis.
4. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L.Th, selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan-masukan yang membangun bagi pengetahuan dan pemahaman penulis.
5. Petugas Tata Usaha Fakultas, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan segala berkas-berkas yang diperlukan sebelum sidang skripsi berlangsung.
6. Kedua orang tua (Bapak Ferdinandus Fatin dan Ibu Meliana Muti), juga saudara-saudari saya (Hilarius Nurak, Lucia Dewinta Amleni, Yohanes Erwin Amleni), yang memberi dukungan material dan spiritual kepada penulis.
7. Para teman seangkatan yang dengan kebersamaan telah mendukung dan membantu dalam segala upaya yang secara tidak langsung diketahui.
8. Para teman-teman permafili yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tulisan dengan cepat dan tidak terlambat untuk berdiri bersama di tempat yang sama.
9. Teman-teman SMPK HTM angkatan 53 yang selalu siap membantu penulis demi kelancaran penulisan ini.

10. Para sobat (SOMER BIMOKU) yang selalu siap membantu dan mendukung untuk penyelesaian tulisan ini.
11. Para Kru Bajak Laut Topi Jerami (ONE PIECE), yang selalu menemani penulis dalam menulis tulisan ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan pemahaman tentang hak asli yang dimiliki oleh Gereja dan kewajiban yang perlu untuk memenuhi kebutuhan Gereja, terutama bagi semua umat beriman yang merupakan Gereja itu sendiri. Penulis menyadari tulisan ini tidaklah kebal kritik, karena itu penulis dengan rendah hati membuka diri untuk menerima berbagai kritikan dan saran yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulis

Kupang, 18 Agustus 2023

Maximelianus Manek Amleni

ABSTRAKSI

Dalam kehidupan sehari-hari, kata “harta benda” menjadi tidak asing untuk dikenal setiap orang. Pasalnya harta benda tidak disadari adanya di sekitar kita. Harta benda dalam pembagiannya digolongkan dalam harta benda perseorangan, institusi dan umum. Harta benda perseorangan menjadi harta benda yang dimiliki setiap pribadi sebagai kepemilikannya, kemudian institusi-institusi juga memiliki kepemilikannya tersendiri menyangkut harta bendanya, dan yang terakhir harta benda yang kepemilikannya umum, merupakan harta benda yang tidak dapat diklaim oleh siapapun, karena kepemilikannya adalah universal sehingga menuntut adanya rasa tanggungjawab untuk setiap pribadi mengelolanya dengan benar.

Gereja adalah suatu institusi yang eksistensinya diakui dalam dunia. Karena itu Gereja yang sebagai institusi juga membutuhkan harta benda. Harta benda yang dibutuhkan Gereja, diperoleh dari umat beriman Kristiani. Harta benda yang diperoleh dari umat beriman, kemudian dikelola untuk kepentingan dan kebutuhan Gereja. Harta benda yang diperoleh tersebut menjadi kepemilikan yang sah dan bebas untuk dikelola Gereja.

Umat beriman kristiani memiliki peran penting bagi Gereja untuk memperoleh harta benda, karena harta benda itu sendiri berasal juga dari umat beriman kristiani. Pemberian umat beriman kristiani mewajibkan Gereja untuk melakukan tujuan khas yang dimilikinya untuk kepentingan dan kebutuhan dari umat beriman kristiani. Dengan demikian antara umat beriman kristiani dan Gereja, telah menciptakan hubungan timbal balik yang berguna bagi kebutuhan masing-masing.

Demi mencapai tujuannya, Gereja memerlukan hak kepemilikan atas harta benda. Tujuan Gereja sendiri menjadi dasar legitimasi bagi hak kepemilikan Gereja atas harta benda. Eksistensi hak kepemilikan Gereja itu memberikan jaminan bagi Gereja untuk dapat menjalankan tugas

perutusan dan mencapai tujuannya. Peruntukan harta benda yang dimiliki Gereja tidak dapat dilepaskan dari tujuan Gereja. Setiap dan semua harta benda Gereja harus diperuntukan bagi tujuan Gereja sendiri. Dengan kata lain, peruntukan harta benda Gereja tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan Gereja sendiri. Oleh karena itu, setiap dan semua pengelola harta benda Gereja harus mengawaskan diri akan peruntukan harta benda Gereja.

Tujuan khas yang paling utama dan wajib dilakukan Gereja, yaitu menyediakan ibadat ilahi, kemudian diikuti dengan pemberian sustentasi kepada pelayan-pelayan Gereja; klerus, dan melakukan karya kerasulan suci; amal kasih kepada orang yang miskin dan membutuhkan bantuan. Tujuan khas yang dilakukan oleh Gereja, menuntut pemberian yang ikhlas dari umat beriman.

Oleh karena itu, pemberian umat beriman, bukanlah menjadi kepemilikan pribadi setiap pelayan Gereja melainkan merupakan kepemilikan Gereja pada umumnya dan kepemilikan itu mendorong dan membantu Gereja untuk mewujudkan tujuan khas dari Gereja.

Kata Kunci: Gereja, Hak, Umat Beriman Kristiani, Kanon 1260, Kitab Hukum Kanonik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kegunaan Penulisan.....	5
1.4.1 Bagi Umat Beriman Kristiani	5
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	6
1.4.3 Bagi Penulis	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II MEMAHAMI GEREJA DAN UMAT BERIMAN KRISTIANI.....	8
2.1 Gereja.....	8
2.1.1 Pengertian Gereja Secara Umum.....	8

2.1.2	Gereja Sebagai Institusi	11
2.1.3	Sistem Hierarkis Dalam Gereja Katolik	11
2.1.3.1	Paus	12
2.1.3.2	Kolegium Para Uskup	13
2.1.3.3	Pelayan Tertahbis	13
2.2	Umat Beriman Kristiani	14
2.2.1	Kaum Awam	15
2.2.2	Kaum Klerus	18
2.2.3	Kaum Religius Berkaul	21
BAB III HARTA BENDA GEREJA		25
3.1	Memahami Harta Benda Gereja	25
3.1.1	Memperoleh Harta Benda Gereja	25
3.1.1.1	Persembahan Bebas	26
3.1.1.2	Persembahan Yang Diminta	27
3.1.1.3	Pajak	27
3.1.1.4	Meminta Derma	28
3.1.1.5	Stips dan Iura Stolae	28
3.1.2	Mengelola Harta Benda Gereja	29
3.1.2.1	Pengelolaan Biasa	29
3.1.2.2	Pengelolaan Luar Biasa	29
3.1.2.3	Pengelolaan Rutin	30
3.1.2.4	Penggunaan Kolekte Misa dan Sumbangan-Sumbangan	30
3.1.3	Pengalih-milikan Harta Benda Gereja	31

3.1.4	Kehendak Saleh Pada Umumnya dan Fundasi Saleh	33
3.2	Harta Benda Gerejawi Ada di Paroki dan Keuskupan	33
3.2.1	Landasan Teologis dan Pastoral.....	33
3.2.2	Sikap Dasar Terhadap Harta Benda Gereja	34
3.3	Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Beriman Kristiani	35
3.3.1	Hak-Hak Kaum Beriman Kristiani	35
3.3.2	Kewajiban-Kewajiban Kaum Beriman Kristiani	37
3.4	Memanipulasi Harta Benda Gereja.....	38
BAB IV GEREJA MENUNTUT HAK ASLI DARI UMAT BERIMAN KRISTIANI DEMI		
TERCAPAINYA TUJUAN KHAS GEREJA		
DALAM TERANG KANON 1260 KITAB HUKUM KANONIK 1983		
40		
4.1	Pengantar.....	40
4.2	Isi Kanon 1260 Kitab Hukum Kanonik 1983	40
4.3	Konteks Kanon 1260 Kitab Hukum Kanonik 1983	41
4.4	Gereja Menuntut Hak Asli Dari Umat Beriman Kristiani	42
4.4.1	Tata Tertib Pengelolaan Harta Benda Gereja	44
4.4.2	Mengenai Kepemilikan Harta Benda Gereja	45
4.4.3	Mengenai Pengalih-milikan Harta Benda Gereja	45
4.4.4	Kewenangan Dalam Mengurus Harta Benda Gereja	46
4.5	Gereja Memenuhi Tujuan Khususnya	47
4.5.1	Mengatur Ibadat Ilahi.....	47
4.5.2	Sustentasi dan Jaminan Sosial Bagi Klerus	48
4.5.3	Karya Amal Kasih.....	49

4.5.4 Sarana Pelayanan Publik.....	49
4.6 Subjek-Subjek Pengelola Harta Benda Gereja	50
4.6.1 Pastor Paroki	50
4.6.2 Dewan Keuangan Paroki.....	51
4.6.3 Bendahara Paroki	52
4.6.4 Uskup	52
4.6.5 Ekonom Keuskupan	53
4.6.6 Dewan Keuangan Keuskupan.....	55
4.7 Peran Umat Beriman Kristiani Dalam Membantu Memenuhi Kebutuhan Gereja	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Usul dan Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
CURICULUM VITAE.....	64